



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Gelar Sidang Pengucapan Putusan Uji Materi UU Kepailitan dan PKPU

Jakarta, 29 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Selasa (29/6) pukul 10.00 WIB. Sidang perkara yang teregistrasi dengan Nomor 8/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Hendry Agus Sutrisno dengan norma yang diujikan, yaitu:

Pengujian materiil UU 37/2004:

Pasal 7 ayat (1):

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.”

Pada sidang perdana, Selasa (27/4), Pemohon menyampaikan dengan diberlakukannya ketentuan UU *a quo*, telah melanggar hak konstitusional Pemohon dalam hal permohonan dan proses peradilan berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dalam hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sehingga, hal ini menciptakan rasa ketidakadilan dan diskriminatif bagi Pemohon. Kerugian tersebut bermula dari kasus konkret yang dialaminya, dimana Pemohon merupakan kreditor melawan debitor KSP Pandawa Mandiri Grup dan Nuryanto (dalam pailit) pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 37/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dalam pengurusan prosesnya harus menggunakan kuasa advokat karena ketentuan Pasal UU *a quo*. Jika perkara kepailitan *a quo* berakhir dan belum mendapatkan pelunasan maka untuk mendapatkan pelunasannya Pemohon harus menggunakan jasa advokat untuk berperkara karena pemberlakuan Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004.

Berdasarkan ketentuan UU *a quo*, meskipun para kreditor/debitor memiliki pendidikan Sarjana Hukum tetap tidak memiliki legal standing untuk berperkara di pengadilan karena bukan seorang advokat. Menurut Pemohon, hal ini sangat merugikan hak konstitusi para kreditor/debitor dan bahkan para kreditor/debitor yang paham tentang baik hukum materiil maupun hukum formil UU 37/2004 dan bahkan memiliki pendidikan Sarjana Hukum yang ingin memperjuangkan hak-hak konstitusinya tanpa jasa advokat. Sementara itu, tidak semua warga negara yang memiliki pendidikan Sarjana Hukum dapat/diperbolehkan oleh undang-undang untuk menjadi seorang advokat seperti warga negara yang berprofesi sebagai PNS, Polisi, Jaksa, Hakim, Notaris, Dosen Fakultas Hukum atau profesi lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk rangkap jabatan sebagai advokat. Oleh karena itu, dalam petitmunya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat atau seorang kreditor dan atau debitor yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum”.

Terkait dengan hal tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyampaikan Pemohon perlu memperhatikan kembali sistematika permohonan, mulai dari kewenangan Mahkamah yang dibuat sederhana hingga kedudukan hukum yang belum menjelaskan dan menunjuk perkara konkret yang dialami Pemohon atas berlakunya norma yang diujikan pada perkara ini. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan berkenaan dengan penyusunan kurikulum bidang hukum yang harus diikuti oleh pendidikan hukum sehingga menghasilkan ahli yang mengikuti perkembangan hidup masyarakat yang kian modern dan kompleks dan kecenderungan terspesialisasi. Sehingga pada 1970-an pendidikan hukum menghasilkan sarjana yang dapat mengikuti perkembangan pada zamannya. Kemudian pendidikan hukum semakin terspesialisasi, maka pendidikan hukum hanya memberikan bekal pada lulusannya pada pengetahuan makro mengenai kehidupan hukum, akhirnya muncul spesialisasi seperti perkembangan hukum lingkungan, siber, perbankan, dan lainnya. (AL/Sri P/LA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id